



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU NOMOR: W1.TUN6/A/ OT.01.3/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang :**
- Sistem Pengendalian Intern diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
 - Sistem Pengendalian Intern kemudian diintegrasikan dalam pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu ditunjuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor W1.TUN6/391/OT.01.3/3/2020 tentang Penunjukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kedua : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Ketiga : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut "**Satgas SPIP**") bertujuan membantu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Keempat : Tugas Pokok Satgas SPIP adalah:
1. Menyusun rencana kerja (*action plan*) tahun anggaran 2020 /2021 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
 2. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut
 3. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kelima : Masa kerja Satgas SPIP adalah 2 (dua) tahun yaitu terhitung sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diubah dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Keenam : Surat Keputusan ini berfaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Januari 2021

KETUA,



SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
NEGARA USAHA PEKANBARU
NOMOR : W1.TUN6/41 /OT.01.3/1/2021

T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PEKANBARU

TIM SATGAS SPIP PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

NO	NAMA	JABATAN	PENUNJUKAN
1.	SRI SETYOWATI, S.H., M.H.	Ketua	Ketua/ Penanggung Jawab
2.	AGUSTIN, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
3.	R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H.	Sekretaris	Sekretaris
4.	MAIRI, S.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota
5.	NUR SUJUD, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	ANDI EFFENDI, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota
7.	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
8.	ICE SETIAWATI, S.E., S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 11 Januari 2021

KETUA,



SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002